



PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI

NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

**PENETAPAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2001**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Bali Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan

- Lembaran
Negara Nomor 4027);
6. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Bali Tahun Anggaran 2000 (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 27, Sen D Nomor 27);
 7. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 1 Tahun 2001 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Bali Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 13, Seri D Nomor 13);
 8. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 87, Sen D Nomor 81).

Dengan **persetujuan**
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BALI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI TENTANG PENETAPAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2001.

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 terdiri atas :

A. PENDAPATAN:

Pendapatan..... Rp. 780.331.816.669,67

B. BELANJA:

1. Rutin..... Rp. 373.110.069.933,60

2. Pembangunan Rp. 195,650.754.005.00

Rp. 568.760.823.938,60

Sisa Perhitungan..... Rp. 211.570,992.731,07

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 terdiri atas: Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

a. Pendapatan.....Rp. 13.559.280.965,00

b. Belanja Rp. 13.559.280.965.00

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berlebih/berkurang Rp. 0.00

Pasal 3

(1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-1/A

- sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, menurut C.II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
 - (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini:
 - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran m Peraturan Daerah ini;
 - b. Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
 - (4). Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 1 yaitu :
 - a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini;
 - b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.